



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/90/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah tersedia dana Hibah Berupa Uang;
- c. bahwa pemberian hibah bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebagai peran serta daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama di wilayah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa guna tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah tersebut telah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap penerima Hibah Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Tim Evaluasi dan Verifikasi Nomor 900/101/01.02.03 tentang Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Berupa Uang tanggal 30 Mei 2016;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 35);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/42/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan Dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
3. Berita Acara Tim Evaluasi dan Verifikasi Nomor 900/101/01.02.03 tentang Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dengan Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp12.618.900.000,00 (dua belas miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- a. Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus untuk kegiatan Haji, Tilawatil Qur'an, Hari Besar Keagamaan sebesar Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Hibah Sarana Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- d. Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Hibah Sarana Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada kelompok/anggota masyarakat

sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);  
dan

- f. Hibah Operasional kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah dan Diakonia sebesar Rp8.546.400.000,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.